

# Plagiasi Buku Ref Pajak UMKM.pdf

*By* Ismayantika Dyah Puspasari, Zulistiani

# PAJAK DAN UMKM

oleh :

**Ismayantika Dyah Puspasari, M.B.A.**  
**Zulistiani, S.Pd., M.M.**



Diterbitkan oleh:  
**Penerbit Fakultas Ekonomi**  
Universitas Nusantara PGRI Kediri



[fe.unpkediri.ac.id](http://fe.unpkediri.ac.id)

# **PAJAK dan UMKM**

# **PAJAK dan UMKM**

**ISBN : 978-623-94619-2-8**

**34**

**Ukuran buku/book size : 14,8 cm x 21,0 cm**

**Jumlah Halaman/number of pages : viii + 62 halaman**

**39** skah/manuscript :

**Ismayantika Dyah Puspasari, M.B.A.**

**Zulistiani, S.Pd., M.M.**

**Editor :**

**Diah Ayu Septi Fauji**

**Gambar Cover oleh/Cover design by :**

**Achmad Muhaimin**

**Diterbitkan/oleh/Published by :**

**Penerbit Fakultas Ekonomi**

**Universitas Nusantara PGRI Kediri**

**Jl. KH. Ahmad Dahlan 76 Kediri**

**Dicetak di/103 Printed by :**

**Penerbit Fakultas Ekonomi**

**Universitas Nusantara PGRI Kediri**

# PAJAK dan UMKM

Oleh :

Ismayantika Dyah Puspasari, M.B.A.

Zulistiani, S.Pd., M.M.



45

Diterbitkan oleh : Penerbit Fakultas Ekonomi

Universitas Nusantara PGRI Kediri

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 76 Kediri

Assalamu'allaikum wr. wb.

Alhamdulillah hirobil alaamiin, segala puji bagi Allah SWT yang tak terhingga selalu penulis haturkan atas kemudahan yang diberikan dalam penyusunan Buku Referensi sebagai luaran tambahan dari penelitian “Peraturan Pemerintah PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai Suntikan Hormon bagi Pelaku UMKM (?)”. Selain itu, buku ini ditulis sebagai perwakilan atas isi hati para pelaku UMKM dan Usaha Kecil atas pembebanan Pajak Penghasilan.

Diharapkan dengan adanya buku ini maka para pembaca dapat melihat realita dalam masyarakat sosial bagaimana mereka menanggapi tentang pembebanan pajak penghasilan atas usaha mereka baik skala mikro, kecil maupun menengah.

Wassalamu'allaikum wr. wb.

Kediri, 02 September 2020

22  
Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Balik Judul .....	ii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Lampiran.....	viii
<b>Bab I</b> Jati Diri Perpajakan di Indonesia	
A. Jati Diri Pajak.....	2
B. Pengertian Pajak.....	3
C. Jenis-jenis pajak .....	3
D. Wajib Pajak.....	4
E. Subjek Pajak.....	6
F. Objek Pajak .....	7
G. Kewajiban Wajib Pajak .....	7
H. Kepatuhan Wajib Pajak .....	8
I. Sistem Pemungutan Pajak .....	9
J. Rangkuman.....	10
K. Soal untuk diskusi.....	11
<b>Bab II</b> Urgensi Pajak	
A. Peran Pajak .....	13
B. Urgensi Pajak.....	13
C. Rangkuman.....	16
D. Soal untuk diskusi.....	16
<b>Bab III</b> Kontribusi UMKM untuk Pajak	
A. Perkembangan UMKM .....	19



B. Peran Inti UMKM bagi Perekonomian Negara	19
C. Rangkuman.....	21
D. Soal untuk diskusi.....	21
Bab IV Dari PP 46 tahun 2013 menuju PP 23 tahun 2018	
A. PP 46 menuju PP 23.....	23
B. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional .....	25
C. Subjek Pajak PP 23 Tahun 2018 .....	26
D. Batas Waktu Pengenaan Tarif 0,5% .....	28
E. Rangkuman.....	29
F. Soal untuk diskusi.....	29
Bab V Dilematika Pajak bagi Petani Kecil.....	30
A. Apakah Pajak sudah “Adil” ?.....	31
B. Dilematika Pajak .....	31
C. Rangkuman.....	43
D. Soal untuk diskusi.....	43
Bab VI Kebijakan PP Nomor 23 tahun 2018 bagi UMKM	
A. Wajah Baru bagi Perpajakan Indonesia .....	45
B. PP Nomor 23 tahun 2018 bagi UMKM .....	46
C. Rangkuman.....	59
D. Soal untuk diskusi.....	59
Daftar Pustaka .....	60



**DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Desember 2018 .....	31 15
Tabel 2	Perbandingan Pengenaan Pajak WP OP .....	35
Tabel 3	Perbandingan Pengenaan Pajak Penghasilan Ps. 17 dan PP 23 tahun 2018 untuk WP OP .....	39
Tabel 4	Tahapan Penetapan Informan Penelitian .....	50
Tabel 5	Data Informan .....	53
Tabel 6	Kertas Kerja Analisis Fenomenologi Transendental.....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 .....63

## Bab I

### Jati Diri Perpajakan di Indonesia

<sup>27</sup>  
“Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang serta dan bagi pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan hasil pajak tersebut dihunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.”<sup>95</sup>

## A. Jati Diri Pajak

Eksistensi suatu negara dalam pembangunan tidak pernah lepas dari peran serta rakyat dimana salah satunya adalah dari pembayaran pajak. Oleh karena itu hubungan antara pemerintah dan masyarakat selaku sebagai wajib pajak adalah hal yang harus diperhatikan. Sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar membayar pajak yang terus digiatkan oleh pihak pemerintah (yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak) harus diimbangi dengan perlakuan yang adil [2]. Oleh sebab itu diberikan peraturan yang didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban pemerintah serta hak dan kewajiban masyarakat selaku wajib pajak sehingga semua sistem perpajakan di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Perpajakan maupun Peraturan Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun pidana.

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah sudah banyak berkembang di Indonesia, baik dilingkungan masyarakat desa maupun perkotaan. UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran begitu besar dalam meningkatkan perekonomian nasional. Contoh saja, hampir diseluruh daerah kabupaten dan kota yang tersebar secara merata di Indonesia telah memiliki ikon khas masing-masing dimana mereka menggerakkan sumber daya manusia sekitar untuk meningkatkan roda perekonomian daerah. Setiap daerah sudah memiliki

oleh-oleh, makanan, buah tangan maupun batik, kerajinan khusus yang telah dikembangkan menjadi sentra industri.

11

## B. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 “Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang serta dan bagi pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan hasil pajak tersebut digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.” Dari pengertian tersebut, maka Ciri-ciri pajak antara lain :

1. Kontribusi wajib kepada negara yg terutang oleh orang pribadi atau badan
2. Bersifat memaksa
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat

102

## C. Jenis-jenis Pajak

Secara umum, pajak dibagi menurut golongan, sifat, dan pemungutnya dimana jenis dan pembagian pajak dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Menurut golongan, terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pada



pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan, contohnya Pajak Penghasilan. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain, contohnya PPN. Didalam PPN, pembebanan pajak ada pada konsumen akhir yaitu pembeli barang dan atau jasa. Konsumen akhir akan dipungut PPN sebesar 10% dari harga jual barang/jasa yang nominal tersebut akan disetorkan oleh pemungut PPN (penjual barang/jasa) kepada kas Negara melalui bank persepsi.

2. Menurut sifatnya, terdiri dari pajak subjektif dan objektif. Pajak subjektif, merupakan pajak yang berdasarkan pada subjeknya, contohnya PPh. Pajak objektif, merupakan pajak yang didasarkan pada objeknya, contohnya PPN dan PPn BM.
3. Menurut pemungutnya, terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, contohnya PPh, PPN & PPn BM, dan Bea Materai. Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya pajak reklame, pajak hotel dan restoran.

#### **D. Wajib Pajak**

Siapakah wajib pajak itu ? Kita sering mendengar istilah wajib Pajak, mari kita pahami apa yang dimaksud



dengan wajib pajak. Wajib pajak merupakan (terdiri) Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Lalu, kapan kita disebut sebagai wajib pajak ?

Seseorang akan menjadi wajib pajak ketika mereka sudah mencapai pada batas ketentuan seperti misalnya: Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) akan disebut sebagai wajib pajak yaitu saat dia (Pegawai) sudah menerima penghasilan > Rp 4.500.000 perbulan maka dia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan berhak memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,

perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### E. Subjek Pajak

Subjek pajak dibagi menjadi dua (2) yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

#### 1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
- b. Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan punya niat bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.
- d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan mereka yg berhak.

#### 2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan.
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

## F. Objek Pajak

Yang dimaksud dengan objek pajak adalah penghasilan atau setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia dimana penghasilan tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam objek pajak, jenis pajak akan dibedakan menjadi dua yaitu pajak yang bersifat final dan tidak final. Perbedaan antara pajak final dan tidak final adalah di dalam pajak final, perhitungan besarnya pajak tidak akan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak, sedangkan pajak yang bersifat tidak final maka besarnya pajak masih dapat dikreditkan pada PPh di akhir tahun.

## G. Kewajiban Wajib Pajak

Wajib Pajak memiliki kewajiban yang tidak bisa dilepaskan dimana sesuai dengan UU Perpajakan, Wajib Pajak memiliki lima kewajiban (5M) antara lain :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib Pajak
2. Menghitung Pajak sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku.
3. Memperhitungkan pajak sesuai Perolehan Penghasilan



4. Membayar pajak melalui kantor pos atau bank persepsi (bank yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak) menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak).
5. Melaporkan pajak ke KPP dengan disertai formulir Surat Pemberitahuan (SPT).

2

#### H. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2006: 10), kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan.

2

Amilin dan Anisah (2008), menjelaskan ada tiga kriteria wajib pajak patuh berdasarkan peraturan perpajakan, yaitu (1) tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengawasi atau menunda pembayaran pajak, dan (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena

melakukan tindakan pidana dalam bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun.

## I. Sistem Pemungutan Pajak

Perpajakan di Indonesia memiliki tiga sistem pemungutan pajak dimana setiap jenis pajak berbeda sistem penghitungan dan pemungutannya. Dalam kumpulan Undang-undang yang terbitkan oleh IAI [3] berikut sistem pemungutan pajak yang berlaku saat ini:

1. *Official Assessment System*, memberikan kewenangan pada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. *Self Assessment System*, memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. *Withholding System*, member kewenangan pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pada jenis Pajak Penghasilan, sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *self assessment system* dimana wajib pajak dalam hal ini UMKM menghitung jumlah omzet nya sendiri setiap bulannya berdasarkan pada pencatatan yang harus dilakukan wajib pajak. Dari omzet yang telah dihitung nilainya maka wajib pajak diharuskan segera menghitung besarnya PPh ( $0,5\% \times$

Omzet) dan selanjutnya melakukan penyetoran PPh melalui bank persepsi atau kantor pos. Setelah selesai pada tahap penyetoran, maka kewajiban berikutnya yaitu melakukan pelaporan melalui e-filing.

## J. Rangkuman

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 “Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang serta dan bagi pembayar pajak tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung dan hasil pajak tersebut digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat”, maka Ciri-ciri pajak antara lain :

1. Kontribusi wajib kepada negara yg terutang oleh orang pribadi atau badan
2. Bersifat memaksa
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat

Wajib pajak merupakan (terdiri) Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu. Wajib Pajak memiliki lima kewajiban (5M) antara lain :

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib Pajak



2. Menghitung Pajak sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku.
3. Memperhitungkan pajak sesuai Perolehan Penghasilan
4. Membayar pajak melalui kantor pos atau bankj persepsi (bank yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak) menggunakan formulir SSP (Surat Setoran Pajak).
5. Melaporkan pajak ke KPP dengan disertai formulir Surat Pemberitahuan (SPT).

#### **K. Soal Untuk Diskusi**

1. Jelaskan dan uraikan pengertian pajak !
2. Sebut dan Jelaskan fungsi pajak di Indonesia !
3. Siapakah yang dapat disebut sebagai wajib pajak ?
4. Jika seseorang diterima bekerja pada PT. X dan diminta untuk memiliki NPWP tetapi penghasilan per bulannya masih Rp 1.300.000, apakah orang tersebut dapat disebut sebagai wajib pajak ? apakah dia memiliki kewajiban perpajakan ? Apa dan jelaskan !

## **Bab II**

### **Urgensi Pajak**

*“Seharusnya, Pajak menjadi suatu kesadaran diri bagi masyarakat dalam mendukung Pembangunan dan kemandirian bangsanya”*

*-idp-*

## A. Peran Pajak

Secara fiskal dan ekonomi, pajak memiliki peran yang sangat penting di Indonesia, dimana pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara. Melihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, kontribusi yang diberikan pajak di Indonesia sangatlah tinggi. Dapat dilihat bahwa tahun 2018 sebesar 94,2 persen penerimaan negara bersumber dari pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak, yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan sector Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB P3), dan Bea Meterai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

## B. Urgensi Pajak

Negara dengan segala kekayaannya ternyata tidak dapat lepas dari peran perpajakan dapat menopang pembangunannya. Pajak merupakan sektor yang paling penting bagi negara Indonesia untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemerintah pada berbagai sektor, tanpa adanya penerimaan dari pajak maka pemerintah tidak akan memiliki kemampuan untuk menjalankan perekonomian dan memenuhi kebutuhan rumah tangga negara. Faktanya saja, pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp 1,539 trilyun dan kontribusi sektor pajak dalam pendapatan sebesar Rp 1,518 trilyun atau sebesar 98% dari keseluruhan pendapatan negara

[1]. Penerimaan pajak tidak termasuk bea dan cukai telah memberikan sumbangan yang paling besar dalam APBN yang terus meningkat terus setiap tahunnya. Dengan diperlukannya besarnya pendapatan negara, pemerintah cenderung terus meningkatkan sektor yang bersifat stabil dalam memberikan pemasukan dan nilai yang besar yaitu sektor yang berasal langsung dari masyarakat yaitu sektor perpajakan. Inilah kenapa pajak memiliki fungsi yang memang sesuai dengan kontribusinya dalam perekonomian suatu Negara.

Pajak berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), artinya bahwa pajak sebagai salah satu penghasilan negara yang masuk ke dalam APBN dan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan Negara. Sekitar 70 % pendapatan Negara disumbang oleh Pajak.
2. Fungsi Regulerend (Pengatur), bahwa pajak mengatur sebagian ketentuan Negara seperti adanya PPnBM impor barang yang tinggi, hal ini dimaksudkan agar adapat mengurangi impor barang mewah sehingga dapat memberikan peluang pasar yang lebih besar di dalam negeri bagi pengusaha lokal.



Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 31 Desember 2018

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### KEMENTERIAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 31 DESEMBER 2017

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2018		31 DESEMBER 2017	
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1				
1 PENERIMAAN DALAM NEGERI	B.1.1	1.632.479.872.321.277	1.539.713.970.066.291	94,32	1.362.039.244.724.371
a. Penerimaan Perpajakan	B.1.1.1	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.511	93,86	1.343.529.642.786.441
i. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	B.1.1.1.1	1.579.395.493.162.000	1.472.910.754.750.063	93,26	1.304.316.213.666.970
ii. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	B.1.1.1.2	38.700.000.000.000	45.881.194.115.448	118,56	39.213.429.119.471
b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1.2	14.384.379.159.277	20.922.021.200.780	145,45	18.509.601.937.930
i. Pendapatan PNBP Lainnya	B.1.1.2.1	457.238.785.277	715.540.677.351	156,49	658.961.384.005
ii. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)	B.1.1.2.2	13.927.140.374.000	20.206.480.523.429	145,09	17.850.640.553.925
2 HIBAH	B.1.2	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>		<b>1.632.479.872.321.277</b>	<b>1.539.713.970.066.291</b>	<b>94,32</b>	<b>1.362.039.244.724.371</b>

Dengan diharapkan pendapatan negara yang semakin besar, maka pemerintah harus terus menekan sektor yang bersifat stabil dan memberikan secara berkelanjutan dalam pemasukan pajak dimana sektor tersebut adalah sektor yang berasal dari usaha masyarakat atau UMKM. UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah sudah banyak berkembang di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. UMKM merupakan sektor yang memiliki peran yang begitu besar dalam meningkatkan perekonomian, selain sebagai pendapatan pelaku usaha tetapi juga mengurangi tenaga pengangguran pada sumber daya manusia menengah. Tahun 2013, pemerintah mengeluarkan peraturan baru tentang pengenaan tarif pajak bagi pelaku usaha kecil atau omset di bawah Rp 4,8 milyar pertahun sebesar 1%. Dengan dikeluarkannya PP 46 tahun 2013, pemerintah berharap masyarakat akan semakin mudah dalam melakukan penghitungan besarnya pajak penghasilan. Namun, hal ini dirasa belum efektif dalam mendorong kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan [4].

### C. Rangkuman

Pajak merupakan sektor yang paling penting bagi negara Indonesia untuk memenuhi seluruh kebutuhan pemerintah pada berbagai sektor, tanpa adanya penerimaan dari pajak maka pemerintah tidak akan



memiliki kemampuan untuk menjalankan perekonomian dan memenuhi kebutuhan rumah tangga negara. Faktanya saja, pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp 1,539 triliun dan kontribusi sektor pajak dalam pendapatan sebesar Rp 1,518 triliun atau sebesar 98% dari keseluruhan pendapatan negara.

#### **D. Soal Untuk Diskusi**

1. Jelaskan bagaimana peranan pajak bagi Indonesia !
2. Seberapa besarkah pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan Negara APBN ?
3. Jenis pajak apa sajakah yang memberikan kontribusi kepada kas Negara (APBN) ?
4. Jelaskan keterkaitan pajak dan pembangunan pada suatu Negara !

**Bab III**  
**Kontribusi UMKM untuk Pajak**

*“Bangsa yang besar adalah bangsa yang  
mengunggulkan karya bangsanya sendiri”*

*-idp-*

## A. Perkembangan UMKM

90

Perkembangan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di Indonesia semakin meningkat dimana dari tahun 2017 ke tahun 2018 terdapat 1.271.529 peningkatan unit usaha [5] tentu memberikan suatu hal yang menakjubkan bagi sektor perekonomian. Perkembangan ini sejalan dengan peran UMKM sebagai penopang perekonomian suatu negara.

## B. Peran Inti UMKM bagi Perekonomian Negara

Dalam beberapa waktu terakhir, UMKM telah berhasil menjadi salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. Kontribusi UMKM tercatat mencapai 61,41 % bagi PDB (produk domestik bruto) dimana UMKM telah berhasil menyerap tenaga kerja baru yang cukup besar sehingga mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat [6]. Rasanya begitu banyak peran UMKM bagi suatu Negara, lalu sebenarnya apa saja yang dapat diberikan oleh UMKM ? Berikut ini merupakan peran inti UMKM dalam perekonomian Indonesia [7]:

### 1. UMKM meratakan Perekonomian

Adanya UMKM dinyatakan mampu memberikan pemerataan ekonomi dipelosok Nusantara Indonesia. Masyarakat di daerah yang masih terpencil dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa harus berkunjung ke kota. Terlebih lagi, jumlah total UMKM di Indonesia pada akhir tahun 2018 mencapai 64.199.606 unit usaha [5] sehingga dapat dikatakan sepenuhnya bahwa UMKM memiliki peran yang cukup besar dalam

memberikan kontribusi perekonomian yang merata di Indonesia.

## 2. UMKM Mengurangi Kemiskinan

UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi bisa mengurangi kemiskinan sehingga berkurangnya angka pengangguran di Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, UMKM telah menyerap tenaga kerja sebesar 120.598.138 jiwa di Indonesia. Ini menunjukkan suatu hal yang menakjubkan tentang bagaimana usaha kecil dapat menopang perekonomian negaranya.

## 3. UMKM Menyumbang Devisa

Negara kepulauan memberikan keuntungan lain bagi Indonesia dalam mengembangkan UMKM. Usaha kecil ini terbukti telah mampu memberikan kontribusi terhadap devisa Negara. Sumber-sumber devisa tersebut antara lain : adanya peningkatan ekspor barang maupun jasa ke negara lain dan sebagai daya pikat kehadiran wisatawan asing yang berbelanja di dalam negeri.

### **C. Rangkuman**

Terdapat tiga peran inti UMKM dalam perekonomian Indonesia, antara lain :

1. **UMKM meratakan Perekonomian**  
Adanya UMKM dinyatakan mampu memberikan pemerataan ekonomi dipelosok Nusantara Indonesia.
2. **UMKM Mengurangi Kemiskinan**  
UMKM memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja baru.
3. **UMKM Menyumbang Devisa**  
Negara kepulauan memberikan keuntungan lain bagi Indonesia dalam mengembangkan UMKM.

### **D. Soal Untuk Diskusi**

1. Jelaskan seberapa besar peran UMKM terhadap Indonesia !
2. Jelaskan dengan angka-angka kontribusi UMKm terhadap perekonomian di Indoensia !

**10** **Bab IV**  
**Dari PP 46 tahun 2013 menuju PP 23 tahun 2018**

**54**  
*“Tujuan dikeluarkannya PP nomor 23 tahun 2018 adalah untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal”*



### A. PP 46 menuju PP 23

Dalam pajak penghasilan atas <sup>25</sup> PP 46 tahun 2013 yang kemudian digantikan dengan PP 23 tahun 2018<sup>57</sup>, sistem pemungutan yang yang berlaku adalah *Self Assessment System* dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan sepenuhnya untuk menghitung besarnya pajak, membayar dan melaporkan. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak. Sejak masa pajak Juli 2018, maka WP menghitung besarnya pajak penghasilan sebesar 0,5% dari omset atau dapat menggunakan pembukuan dan penerapan tarif pajak pasal 17 ayat 1.

Dalam PP nomor 23 tahun 2018 pada butir menimbang bahwa salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan ini <sup>65</sup> adalah untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal. Hal ini dapat diartikan secara luas bahwa dengan adanya penurunan tarif PPh, maka diharapkan WP akan merasa lebih ringan atas bebanan PPh sehingga mereka bisa lebih banyak memiliki kesempatan menyisihkan keuntungan untuk memaksimalkan modal dan mengembangkan usahanya.

Seperti yang tertuang dalam [8] Paket 9 “Pembenahan sektor logistik untuk meningkatkan efisiensi, daya, dan pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota, yang salah satunya melalui

pengembangan UKM oleh BUMN untuk menghadapi MEA”

Dengan adanya dorongan yang kuat dari pemerintah terutama dalam bidang fiskal, maka seharusnya UMKM akan terus bergerak cepat dalam pertumbuhannya. Tentu ini akan menjadi dampak positif dari pemangkasan tarif pajak meskipun dalam jangka waktu pendek pemerintah telah mengorbankan pendapatan pajak sebesar Rp 1,5 triliun. Robert Pakpahan dalam pernyataannya [9] mengatakan bahwa dalam jangka menengah hingga panjang, dirjen pajak mengharapkan peraturan ini dapat mengurangi beban pajak UMKM sehingga para pelaku usaha dapat mengembangkan usaha yang dapat lebih menggerakkan ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan peredaran tertentu. Usaha Mikro yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto maksimal Rp 300 juta setahun, usaha kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto diatas Rp 300 juta s/d Rp 2,5 milyar setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto diatas Rp 2,5 milyar s/d Rp 50 milyar setahun [10]. Ini adalah sektor industri dan perdagangan di Indonesia yang telah memberikan sumbangan peningkatan perekonomian nasional yang begitu besar dan secara langsung salah satunya dalam bentuk penerimaan pajak yang berasal

dari sektor UMKM. Sebelum tahun 2013, tepatnya sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, bagi wajib pajak Orang Pribadi menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Wajib pajak Orang pribadi diwajibkan untuk melakukan pencatatan untuk mengetahui besarnya peredaran bruto. Norma penghitungan ditentukan berdasarkan jenis usaha tertentu, misalnya saja usaha dagang 20% maka Dasar Pengenaan Pajak untuk usaha dagang hanyalah 20% dari peredaran bruto yang diperoleh baru setelah itu dikalikan sesuai dengan tarif PPh Pasal 17. Namun setelah adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku mulai 01 Juli 2013, bahwa seluruh wajib pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 milyar rupiah setahun wajib membayar Pajak Penghasilan sebesar 1% dari omzet (peredaran bruto) dan pajak ini bersifat final [11].

## B. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional

Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan [12]. Sifat



opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

1. Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi.
2. Sementara, WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

### C. Subjek Pajak PP 23 Tahun 2018

Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018, adalah:

1. Orang pribadi;
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan

predaran bruto (omzet) yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Dimana dalam PP 23 tahun 2018 terdapat beberapa wajib pajak yang merupakan bukan objek Pajak Penghasilan PP 23 tahun 2018 yaitu harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat atau pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara;
2. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh final (Pasal 4 ayat 2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi, PPh usaha migas, jual beli bangunan dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pengecualian subjek pajak penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018 adalah:

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah



beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 milyar.

#### D. Batas Waktu Pengenaan Tarif 0,5%

Jika dalam PP No. 46 Tahun 2013 diberlakukan kepada seluruh subjek pajak dengan penghasilan/omzet < Rp 4,8 milyar, berbeda halnya dengan kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% yang memiliki keistimewaan *grace period* atau batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:

1. Selama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi.
2. Selama 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, CV, atau firma.
3. Selama 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

Setelah batas waktu tersebut berakhir, maka Wajib Pajak diharuskan kembali menggunakan perhitungan normal seperti diatur dalam pasal 17 UU Nomor 36. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong wajib pajak agar dapat menyelenggarakan pembukuan secara tersistem dan meningkatkan pengembangan usahanya.

## E. Rangkuman

Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018, adalah:

1. Orang pribadi;
2. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan Pengecualian subjek pajak penghasilan sesuai PP 23 tahun 2018 adalah:

1. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya.
2. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4,8 milyar.

## F. Soal Untuk Diskusi

1. Jelaskan latar belakang pemerintah menerbitkan PP 23 tahun 2018 !
2. Apa yang dimaksud dengan “bahwa sifat PPh 0,5% bersifat opsional” ?
3. Siapakah subjek pajak PP Nomor 23 tahun 2018 ?
4. Bahwa batas waktu PP 23 tahun 2018 bersifat *grace period*, jelaskan dari maksud *grace period* !

## Bab V

### Dilematika Pajak Bagi Petani Kecil

*“Seperti dua sisi koin dimana disatu pihak, Peraturan ini pada saatnya akan menguntungkan wajib pajak yang memiliki laba besar, tetapi akan merugikan wajib pajak yang memiliki laba kecil atau mungkin yang mengalami kerugian”*

-idp-

### **A. Apakah Pajak sudah “Adil” ?**

Sakleknya suatu peraturan pemerintah dalam bidang perpajakan semakin waktu telah menggiring suatu pemikiran dan kerancuan tentang makna “Adil” yang sesungguhnya. Dari sudut pandang dari penulis, dalam bidang perpajakan dapat dikatakan adil apabila suatu usaha kecil akan membayar pajak lebih kecil dari pada usaha besar, dan adil apabila keuntungan kecil akan membayar pajak yang nilainya lebih kecil dari pada usaha yang memperoleh keuntungan besar. Karena pada faktanya bukan seperti ini atas penerapan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2013 bagi usaha skala kecil, telah menjadi suatu tanda tanya dan kritik atas penerapannya.

### **B. Dilematika Pajak**

Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal Pajak menurunkan tarif bagi pelaku usaha mikro dan kecil menjadi 0,5% yang tertulis dalam PP 23 tahun 2018 [13] dengan tujuan memberikan keringanan beban pajak bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 46 tahun 2013 sehingga banyak pelaku usaha merasa dipermudah atas kewajiban perpajakan. Disisi lain terdapat banyak dilematika dalam pemberlakuan Peraturan Perpajakan ini dimana yang menjadi Dasar Perhitungan Pajak (DPP) adalah peredaran bruto artinya penghitungan pajak ini tidak



memperhitungkan kerugian, biaya operasinal maupun biaya lainnya sehingga bagaimanapun keadaan wajib pajak baik rugi ataupun laba tetap harus membayarpajak sebesar 0,5% dari omzet.

Seperti dua sisi koin dimana disatu pihak Peraturan ini pada saatnya akan menguntungkan wajib pajak yang memiliki laba besar, tetapi akan merugikan wajib pajak yang memiliki laba kecil atau mungkin yang mengalami kerugian. Ini adalah sebagian dari pemahaman PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 yang diterapkan untuk UMKM, lalu bagaimana pemberlakuannya bagi petani Indonesia dimana mereka mendapatkan penghasilan yang mungkin dapat dikatakan lebih tragis daripada UMKM. Sesuai dengan UU bahwa tarif pajak ini berlaku bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang memiliki penghasilan dibawah Rp 4,8 milyar.

Lalu bagaimana dengan Indonesia yang selama ini disebut sebagai negara maritim, yang di tahun 90an Indonesia telah menjadi negara Swa Sembada Pangan, Indonesia yang telah mengekspor beras dan gula dan Indonesia yang telah jaya dalam sektor pertaniannya. Apakah Indonesia yang dulu dan sekarang masih sama ?. Jawabannya tentulah tidak, Indonesia sekarang telah beralih menjadi negara industri dan perdagangan, bukan lagi negara Agraris yang unggul dalam sektor pertanian dan perikanan. Petani Indonesia yang berskala besar mungkin tidak



masalah dengan adanya pemberlakuan PP 23 tahun 2018, mereka memiliki tanah yang mungkin luasnya berhektar-hektar, namun banyak petani kecil di desa yang hanya memiliki sepetak tanah yang kurang lebih seluas 100ru (1400m<sup>2</sup>) yang menjadi tulang punggung keluarga kecil mereka, memberikan penghasilan yang tidak pasti dalam penantian masa panen 2-4 bulan sekali.

Jika besarnya pajak penghasilan UMKM telah diatur dan masuk ke dalam kategori Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, maka bagaimana peraturan Perpajakan yang diberlakukan untuk sektor Pertanian dimana mayoritas penghasilan masyarakat di desa adalah dari hasil bertanam dan berdagang hasil pertaniannya itu. Petani sendiri sesuai dengan pemahaman UU Perpajakan No. 16 tahun 2009 masuk sebagai wajib Pajak Orang Pribadi. Penghasilan yang diperoleh secara tidak pasti, artinya seorang petani tidaklah setiap bulan memperoleh penghasilan, karena penghasilan itu mereka peroleh berdasarkan musim panen saja. Bisa 2-4 bulan sekali tergantung apa yang mereka tanam apakah sayur mayur, jagung, dan padi.

Dengan melihat siapa saja yang menjadi subjek pajak sejak dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan sekarang PP 23 tahun 2018, yaitu orang pribadi yang berpenghasilan dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam setahun maka

petani dengan omzet dibawah Rp 4,8 milyar setahun masuk kedalam PP Nomor 23 tahun 2018 dengan besarnya tarif pajak adalah 0,5% dari peredaran bruto tanpa mengurangi biaya apapun termasuk biaya kerugian. Namun, sebagian besar petani di Indonesia (dalam hal ini desa tempat penulis tinggal dijadikan sebagai sampel) tidak mengetahui tentang pengenaan perpajakan bagi para petani. Jangankan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, apa itu perpajakan mereka masih sangat minim dengan pengetahuan tersebut. Jika mereka sudah menjadi wajib pajak, bagaimana nantinya mereka membayarkan pajaknya melalui siapa, bagaimana cara menghitung, bagaimana mereka melaporkannya serta kewajiban mereka lainnya sebagian besar mereka minim pengetahuan. Lalu apakah ini sesuai dengan tujuan pajak yang terkandung dalam pengertiannya (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007) dimana pajak semaksimal mungkin digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Rakyat Indonesia yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani seolah-olah tidak disejahterakan oleh pajak tetapi dimiskinkan oleh pajak. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari saja, mereka masih sangat dibawah kesederhanaan bahkan anak mereka harus membantu ke sawah dan bekerja. Lalu apakah dengan pembebanan Pajak Penghasilan untuk mereka yang penghasilannya jika dibandingkan

dengan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan yang sangat jauh berbeda, ini dapat pula dikatakan tidak adil. Kita buat saja perbandingan sebagai berikut:

Tabel 2 Perbandingan Pengenaan Pajak WP OP

Penghasilan	WP OP Karyawan	WP OP Petani Kecil dengan asumsi luas sawah 100ru Tanaman Jagung
21 Bulan ke-1	Rp 4.000.000	-
Bulan ke-2	Rp 4.000.000	-
Bulan ke-3	Rp 4.000.000	Rp 4.500.000
31 Rgh. Rata-rata sebulan	Rp 4.000.000	Rp 1.500.000
Kesimpulan	Besarnya PPh Rp 0,-	Kena pajak 0,5% * Rp 4.500.000 = Rp 22.500,-
Total Penghasilan bersih yang diterima	Rp 9.000.000	Rp 4.477.500,-

Dari tabel di atas terlihat bahwa adanya ketidakadilan dalam pengenaan pajak antara orang pribadi karyawan dan orang pribadi pengusaha dimana dalam pembahasan ini adalah petani kecil. Hal inilah yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk mengkaji kembali PP 46 tahun 2013 bagi pelaku usaha kecil. Banyak kelemahan dalam peraturan pemerintah ini yaitu kenapa kalau karyawan harus ada yang namanya PTKP, sedangkan PTKP dalam 40 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 sama sekali tidak berlaku. Begitu banyak dilematika



dalam penerapan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018.

Seiring dengan meningkatnya jumlah rakyat Indonesia maka semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya baik dalam segala bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Tentu dalam peningkatan kesejahteraan tidaklah cukup memiliki pemimpin yang cakap saja tetapi besarnya APBN dalam setiap tahun harus ditingkatkan untuk memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara. Tentu dengan mencapai tujuan ini yaitu dibutuhkannya peningkatan pendapatan nasional dengan menstabilkan pendapatan beberapa sektor yang dapat diandalkan oleh pemerintah yaitu salah satunya adalah sektor perpajakan. Tahun 2015 saja, sektor pajak yang telah memberikan kontribusi pada pendapatan negara sebesar 85% dari total keseluruhan. Tentu saja hal ini adalah contoh nyata dari usaha pemerintah untuk meningkatkan pemasukan pada sektor tertentu yang dapat diandalkan.

Berbagai peraturan pemerintah dalam sektor pajak mulai ditingkatkan guna menertibkan wajib pajak yang nakal dengan menggelapkan pendapatannya yang ditujukan untuk meminimalkan besarnya pajak terutang mereka. Banyak oknum-oknum yang menyimpan hartanya di luar negeri agar

dapat terhindar dari pajak penghasilan. Berbagai peraturan pemerintah dikeluarkan dengan upaya agar mereka yang telah berusaha merugikan negara dengan menggelapkan aset dan pajaknya dapat ditemukan dan lebih taat pada aturan, lebih transparan dalam melaporkan hartanya dan tidak merugikan negara.

Sebut saja salah satu Peraturan Pemerintah yang pernah membuat para pelaku usaha terkejut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang menetapkan bahwa Orang Pribadi Pengusaha maupun Badan yang memperoleh peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar maka akan dikenakan PPh sebesar 1% dari peredaran bruto yang diperoleh pada suatu masa pajak tersebut. Tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan PP No. 23 tahun 2018 yang berlaku mulai 1 Juli 2018 menggantikan PP 46 tahun 2013.

UMKM secara otomatis telah masuk ke dalam daftar subjek pajak PP 23 tahun 2018. Seiring berjalannya waktu selama beberapa bulan dan tahun, sosialisasi terus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan wilayah kerjanya. Berbagai sosialisasi lebih banyak dilakukan pada kelompok industri UMKM dan Kamar Dagang Indonesia supaya para Wajib pajak taat aturan. Sebenarnya salah satu alasan pemerintah menerapkan tarif 0,5% dari omset tentu ada dasarnya salah satunya adalah untuk mempermudah



penghitungan sehingga wajib pajak yang minim tentang pembukuan hanya perlu melakukan pencatatan dan langsung menghitung besarnya pajak 0,5% saja. Namun dipihak lain ketentuan ini memberatkan beberapa kalangan yang usahanya belum berjalan dengan baik. Sejauh ini sosialisasi yang dilakukan pada para pelaku UMKM sudah sangatlah baik karena mereka sudah bisa menerapkan dan mematuhi PP 23 tahun 2018.

69 Namun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dengan para petani kecil yang ternyata juga masuk ke dalam daftar Wajib Pajak OP dan ikut ke dalam tarif PP 23 tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari omzet. Jika para petani memang menjadi bagian dari PP ini, tapi pada kenyataanya sangat sedikit sekali sosialisasi yang dilakukan di desa-desa bahkan dapat dikatakan tidak pernah. Lalu jika memang sengaja tidak pernah dilakukan sosialisasi pajak, apakah para petani akan menjadi salah jika suatu saat nantinya dia akan mendapatkan surat tagihan pajak. Lalu dimana letak hak dan kewajiban para petani belum terdapat pembatas yang jelas. Jika suatu peraturan dapat dilogika, maka seharusnya petani desa tidak dapat dimasukkan ke dalam Wajib Pajak PP 23 tahun 2018 karena mereka tidak dibekali pengetahuan yang tidak menjadi kebutuhan mereka.

Jika memang pemerintah serius untuk menerapkan suatu Peraturan Pemerintah tentang

perpajakan dan itu harus dilaksanakan pada semua sektor maupun unit bisnis tanpa memandang apakah pelaku bisnis kecil maupun besar, maka pemerintah harus mengkaji kembali dan seutuhnya melaksanakan loyalitas pada peraturan yang telah dibuat. Sosialisasi haruslah dilakukan pada semua kalangan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan.

Dilematika yang ketiga adalah bagaimana pembayaran pajak pada bulan-bulan tidak dalam masa panen ?. Hal ini tentunya berbeda dengan para pelaku UMKM, meskipun pendapatan mereka tidak menentu setiap bulannya tetapi setidaknya setiap bulan mereka memperoleh penghasilan berapapun besarnya. Bahwa untuk petani, baik petani besar maupun petani kecil, jika tidak dalam masa panen maka besarnya PPh terutang adalah nol (0), namun mereka memiliki tanggung jawab pada saat masa panen. Rasanya tidaklah adil bagi petani kecil dimana dalam sekali panen penghasilan mereka untuk mengganti operasional pupuk dan pekerja saja terkadang tidaklah cukup. Jika dibandingkan dengan Wajib pajak Orang pribadi karyawan, dirasa tidaklah adil, hal ini dapat kita ilustrasikan pada table berikut :

Tabel 3 Perbandingan Pengenaan Pajak Penghasilan Ps. 17 dan PP 23 tahun 2018 untuk WP OP

Penghasilan	WP OP Karyawan		WP OP Petani Kecil	
	Penghasilan	Pajak	Penghasilan	Pajak
Bulan ke-1	Rp 3.000.000	0	-	0

Penghasilan	WP OP Karyawan		WP OP Petani Kecil	
	Penghasilan	Pajak	Penghasilan	Pajak
Bulan ke-2	Rp 3.000.000	0	-	0
Bulan ke-3	Rp 3.000.000	0	Rp 4.500.000	Rp 22.500
Rata-rata sebulan	Rp 3.000.000	0	Rp 1.500.000	Rp 7.500
Kesimpulan	Tidak kena pajak		Kena pajak 0,5% * Rp 4.500.000	
Penghasilan Bersih	Rp 9.000.000		Rp 4.477.500	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa karyawan dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000 tidak wajib untuk menjadi wajib pajak, tetapi justru petani kecil yang terlihat berpenghasilan Rp 4.500.000 dimana penghasilan itu diperoleh 3 bulan sekali atau jika dirata-rata Rp 1.500.000 sebulan diharuskan untuk menjadi wajib pajak orang pribadi. Jika dilihat dari sisi nominal angka seperti ini, apakah peraturan pemerintah yang telah ada dapat dikatakan adil dan dapat mensejahterakan rakyat. Semua orang awam akan menyatakan tidak adil. Memang dua kasus yang berbeda tersebut tidak dapat dibandingkan sepenuhnya karena mereka memiliki undang-undang dan peraturan pemerintah tersendiri, namun jika dilihat dari sisi nominal maka itu adalah wajar jika memang rakyat menuntut keadilan dalam pengenaan pajak penghasilan.

Lalu ketika petani mengalami paceklik atau kerugian dimana yang tidak dapat diprediksi semisal saja hasil sawah mereka diserah hama secara

keseluruhan atau mungkin hujan badai yang begitu besar sehingga mereka harus mereka seluruh padainya hancur tanpa memberikan pendapatan sama sekali. Tentu jika mereka tidak menghasilkan pendapatan atau dengan kata lain gagal panen maka besarnya pajak penghasilan yang terutang adalah nol (0). Tetapi jika mereka masih mendapatkan penghasilan tetapi jika dikalkulasi ternyata mereka rugi karena disebabkan biaya operasional (benih, pupuk dan upah buruh) lebih besar dari pada hasil panennya maka mereka tetap memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak penghasilannya sebesar 0,5% dari pendapatan kotor panennya. Inilah salah satu kelemahan dari Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 pada semua sektor industri dan dagang baik UMKM maupun petani.

Dalam dilematika undang-undang perpajakan kali ini, yang menjadi korban dalam kebingungan adalah para petani kecil. Mereka dengan minimnya pengetahuan dan wawasan dituntut untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak atas penghasilannya yang tidak menentu dan kecil nilainya. Seharusnya jika dapat dikaji ulang, perlu adanya garis pembatas yang dapat dijadikan tolok ukur siapa yang wajib menjadi WP OP untuk PP 23 tahun 2018 dan siapa yang bukan wajib pajak Peraturan Pemerintah ini. Misalkan saja penetapan kisaran pendapatan kotor rata-rata sebulan WP OP Usahawan adalah Rp 3.000.000, jadi



jika petani memiliki pendapatan kecil seperti Rp 4.500.000 dalam 3 bulan sekali panen maka dia tidak wajib membayar pajak penghasilan.

Wajib pajak memiliki kewajiban <sup>26</sup> membayar pajak penghasilannya berdasarkan PP <sup>23</sup> tahun 2018 yang berlaku sejak 1 Juli 2018 dengan membayar pajak yang terutang sebesar 0,5% dari omzet (perolehan penghasilan kotor). Meskipun pada kenyataannya bahwa petani termasuk sebagai wajib pajak, tetapi hampir semua petani didesa tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Minimnya sosialisasi dan informasi, menjadi salah satu alasan kenapa PP 23 tahun 2018 ini belum bisa terlaksana sepenuhnya khususnya pada petani desa. Jika petani memperoleh hasil panen setiap 3-4 <sup>68</sup> bulan sekali dengan jumlah pendapatan sekitar Rp 2.000.000 sampai Rp 10.000.000 dalam satu kali panen, apakah secara keseluruhan mereka dapat disebut sebagai wajib pajak jika dibandingkan dengan orang pribadi karyawan yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak jika penghasilan minimal Rp 3.000.000 perbulan. Pemberlakuan peraturan perpajakan inilah yang perlu dikaji ulang supaya peraturan yang ada tidak membebani masyarakat kecil terutama bagi petani.

Harapan bagi pemerintah adalah untuk mengkaji ulang tentang PP 23 tahun 2018 bahwasanya dalam adanya PP ini banyak masyarakat yang nantinya akan diresahkan meskipun saat ini mereka belum



mengetahui akan hal tersebut. Hal ini nantinya pasti akan terjadi seiring dengan kiat dan usaha pemerintah dalam terus meningkatkan kepatuhan wajib pajak di setiap pelosok negeri.

### **C. Rangkuman**

Dalam dilematika undang-undang perpajakan kali ini, yang menjadi korban dalam kebingungan adalah para petani kecil. Mereka dengan minimnya pengetahuan dan wawasan dituntut untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak atas penghasilannya yang tidak menentu dan kecil nilainya. Harapan bagi pemerintah adalah untuk mengkaji ulang tentang PP 23 tahun 2018 bahwasanya dalam adanya PP ini banyak masyarakat yang nantinya akan diresahkan meskipun saat ini mereka belum mengetahui akan hal tersebut.

### **D. Soal Untuk Diskusi**

1. Apakah seorang petani dapat disebut sebagai wajib pajak ?
2. Uraikan keterkaitan pajak dan petani kecil ?
3. Bagaimana penerapan pajak bagi pengusaha (petani kecil) dan pegawai. Apakah disana terdapat unsur keadilan ?

**Bab VI**  
**Kebijakan PP Nomor 23 tahun 2018 bagi UMKM**

*“Karena “Aku” yang satu dengan “Aku” yang lainnya tentu akan berbeda dalam menanggapi penurunan tarif Pajak Penghasilan”*

*-idp-*

## A. Wajah Baru bagi Perpajakan Indonesia

Suatu perusahaan akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berkembang ketika mereka memiliki modal yang besar. Dengan bertambahnya modal usaha, maka suatu usaha dapat menambah aset untuk memperlancar produksi, menjaga arus kas dan melakukan ekspansi usaha [14]. Bagi suatu usaha tidak bisa lepas dari penambahan aset dan ekspansi usaha karena dengan memperluas dan menambah modal maka perusahaan akan dapat terus berinovasi dan maju serta bersaing dengan baik. Penambahan modal bagi perusahaan bukanlah hal yang mudah karena banyak factor yang perlu diperhatikan secara matang dalam pengembangan usaha seperti kuat tidaknya usaha tersebut dalam bersaing dengan kompetitor, perluasan pasar konsumen, dan perhitungan cerara finansial apakh penambahan modal tersebut akan menjadi keuntungan atau bahkan akan menjadi beban bagi perusahaan.

Modal sendiri dapat diperoleh dengan berbagai cara; bisa dengan memperolehnya dari hutang, modal sendiri dari uang pemilik atau dengan pengalokasian laba ditahan. Sebagian besar usaha skala kecil akan menambah modalnya dari laba ditahan sehingga tidak sepenuhnya laba yang diperoleh akan dibagikan kepada investor. Namun dengan penambahan laba ditahan, tentu keuntungan yang dibagikan kepada investor akan semakin kecil. Dengan adanya

tahun 2018 yang telah menggantikan PP 46 tahun 2013 (telah diuraikan pada bab 4) diharapkan akan menjadi angin segar bagi UMKM, atas alasan inilah dilakukan sebuah penelitian dengan judul “Peraturan Perpajakan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagai SUntikan Hormon bagi Pelaku UMKM (?)”. dari penelitian ini diharapkan akan menjawab pertanyaan penulis atas kebijakan tersebut.

## **B. PP Nomor 23 tahun 2018 bagi UMKM**

Pada tahun 2018, pemerintah menurunkan tarif PPh sektor kecil dengan mengeluarkan PP 23 tahun 2018 [13] dengan tarif pajak 0,5% dari omset dengan tujuan dengan diperkecilnya tarif pajak penghasilan UMKM maka beban pelaku usaha dalam membayar pajak akan semakin rendah sehingga bisa memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbesar modal dan mengembangkan usahanya. Peningkatan modal suatu usaha pada tahun berikutnya dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penambahan hutang dan laba ditahan. Jika penambahan modal berasal dari adanya penambahan hutang berarti bisa dikatakan usaha tersebut lebih mempriorotaskan sumber dana eksternal. Jika suatu usaha dapat memberikan penambahan modal yang bersal dari laba ditahan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kenaikan laba yang diperoleh dan keberhasilan usaha dalam meminimalkan beban. Maka penting adanya



perspektif secara subjektif yaitu dari sisi wajib pajak, karena setiap wajib pajak memiliki sudut pandang yang berbeda atas dampak positif dan negatif atas penurunan tarif PPh apakah dari nilai penurunan PPh tersebut dapat dialokasikan sebagai penambahan modal atau nilai tersebut tidak dimanfaatkan sebagai penambahan modal.

Tentu dengan diturunkannya tarif pajak UMKM akan berdampak bagi penerimaan negara dalam jangka waktu dekat, namun diharapkan ini akan menjadi strategi yang signifikan bagi pemerintah untuk mendorong perkembangan UMKM di Indonesia [15]. Peraturan ini berlaku sejak masa pajak 01 Juli 2018, ini berarti sudah berjalan selama satu tahun para UMKM menikmati kemudahan dalam hal pajak. Namun, apakah alasan dan tujuan pemerintah memperkecil tarif pajak ini benar-benar telah mendorong peningkatan perkembangan UMKM di Indonesia? Pada penelitian terdahulu [4] tentang dilematika <sup>15</sup> PP No. 46 tahun 2013 menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan bagi masyarakat kecil (usaha kecil) dirasa memberatkan jika dibandingkan dengan penghasilan pegawai yang ada batasan dikenakan pajak. Hal ini berdampak pada kesadaran wajib pajak itu sendiri atas kewajibannya dalam memenuhi pembayaran PPh secara *self assessment system* [16]

Dengan menjabarkan ke “Aku” an dari pengusaha (wajib pajak) maka kita dapat mengetahui tanggapan

mereka tentang dampak positif ataupun negative tentang adanya PP 23 tahun 2018. Secara logika, dengan adanya penurunan tariff dari 1% ke 0,5% tentu memberikan suatu “kebahagiaan” tersendiri bagi wajib pajak karena beban mereka atas pajak penghasilan berkurang sehingga pengeluaran atas laba untuk pembayaran pajak menurun 50% sehingga mereka dapat melakukan *saving money* atau alokasi lain yaitu ditambahkan sebagai modal usaha kedepannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak positif dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap pertumbuhan UMKM dari segi modal, laba, dan nilai usaha. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolok ukur keberhasilan bagi pemerintah atas berjalannya PP 23 tahun 2018 kurun waktu satu tahun ini dalam upaya mendorong dan memberikan kesempatan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya.

Pada penelitian tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan fenomenologi Transendental yang akan “mengerucutkan diskusi tentang fenomenologi pada konsep “Aku” dengan penegasan keberadaan “Aku” membedakan satu manusia dengan manusia yang lain karena pengalaman setiap “Aku” akan membentuk persepsi, ingatan, ekspektasi serta

96  
fantasi yang berbeda” [17]. “Aku” dalam penelitian ini lebih kepada keingintahuan peneliti tentang ke “aku” an wajib pajak atas adanya PP No. 23 tahun 2018 dimana salah satu tujuan dengan adanya penurunan tarif PPh adalah WP akan merasa lebih ringan atas pembebanan PPh sehingga mereka bisa lebih banyak memiliki kesempatan menyisihkan keuntungan untuk memaksimalkan modal dan mengembangkan usahanya. Karena “Aku” yang satu dengan “Aku” yang lainnya tentu akan berbeda dalam menanggapi penurunan tarif Pajak Penghasilan. Dalam penelitian ini menggunakan 4 tahapan utama penelitian [2] yaitu pertama tahap identifikasi dimana peneliti mengidentifikasi masalah, mengerucutkan tujuan dan menentukan metode yang dipakai dalam penelitian ini.

Dalam hal pemilihan informan, maka peneliti harus memastikan bahwa informan yang dipilih harus memenuhi syarat kriteria pemilihan informan dimana [17] menyatakan bahwa terdapat 5R dalam menentukan informan, antara lain (a) *Relevance*, seorang informan harus mempunyai kaitan langsung dengan subjek dan objek penelitian. (b) *Recommendation*, peneliti bisa mencari atau meminta rekomendasi dari orang-orang terpercaya untuk menentukan informan. Dalam penelitian ini rekomendasi diperoleh dari salah satu teman yang mengetahui betul wajib pajak tersebut (calon



informan) dapat memberikan pernyataan dan jawaban sesuai dengan tema penelitian ini. (c) *Rapport*, adanya kedekatan antara peneliti dan informan untuk menggali informasi lebih dalam. Peneliti sudah sedikit mengenal calon informan dan nantinya bisa dilakukan wawancara mendalam karena adanya kedekatan. (d) *Readiness*, seorang informan harus siap untuk diwawancarai tanpa adanya paksaan. (e) *Reassurance*, peneliti harus bisa memastikan bahwa informan menjawab pertanyaan tanpa rekayasa.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dimulai dari beberapa tahapan pada tabel berikut :

**Tabel 4 Tahapan Penetapan Informan Penelitian**

<b>Tahapan</b>	<b>Informan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Ada empat (4) calon informan antara lain Bapak Bryan (sektor konveksi dan sablon), Ibu Putri (sektor makanan minuman/agen), mas Andika (sektor jasa tour dan travel), dan pak Ahmad (makanan ringan home industri).	Pengajuan wawancara penelitian kepada calon informan melalui pesan singkat dan pesan suara apakah calon informan berkenan untuk menjadi informan pada penelitian ini. Beberapa calon informan menolak sehingga mereka tidak dapat memenuhi kriteria ada dua yaitu <i>readiness</i> .



Tahapan	Informan	Keterangan
2	Bapak Bryan dan mas Andika menyetujui dan mengizinkan sebagai informan penelitian.	Memenuhi 5R.

Setelah peneliti memilih informan yang sesuai, maka perlu tahap kedua untuk melakukan pengumpulan data dimana peneliti menggunakan dua tehnik pengumpulan data antara lain : (a) *In Depth Interview* yaitu proses wawancara digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Sebelum melakukan wawancara terhadap informan maka peneliti akan menyiapkan instrumen penelitian yang akan menjadi pedoman wawancara semi terstruktur dan peneliti yang bertindak sebagai instrumen kunci serta buku catatan, *camera* dan *tape recorder* [18]. (b) Dokumentasi, peneliti melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan informasi yang dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, pengambilan foto saat wawancara berlangsung dan hasil rapat.

Suatu data penelitian haruslah Valid dan Reliabel. Namun dalam penelitian kualitatif, valid dan reliable tidak bisa dikuantitatifkan dan tidak bisa dinilai dengan suatu angka. Pada penelitian paradigma non

positivisme seperti ini hanya dapat diukur dengan rasa (*feelings*) dan akal peneliti sendiri [19]. Untuk menguji secara pasti keabsahan sata penelitian ini, maka akan dilakukan uji triangulasi waktu dimana dengan membandingkan data yang telah diperoleh oleh peneliti satu dan peneliti dua dengan wawancara di waktu yang berbeda. Pada tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan, untuk penelitian kualitatif disampaikan secara naratif, yakni dengan menggunakan penjelasan berupa kata-kata. Dalam penyampaian secara naratif, kesimpulan dibuat berdasarkan data yang diperoleh, baik dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Subjek penelitian ini yaitu wajib pajak kota Kediri dan kabupaten Kediri, pemilihan informasi berdasarkan berbagai pertimbangan antara lain kedekatan fenomenolog dengan informan dimana kedua informan merupakan teman sekaligus pelanggan. Dengan mengutamakan unsur kedekatan tersebut, maka informan akan memberikan jawaban yang jujur dan wawancara berjalan secara santai tanpa paksaan. Data informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 5 Data Informan**

No.	Nama Pengusaha	Bidang Usaha	Merk Badan Usaha
1.	Bryan Frandika	Konveksi dan Sablon	PT. Athakyn Jaya Group
2.	Andika Permadi Sejati	Biro Perjalanan Wisata	DAF Tour

Telah dilakukan wawancara secara mendalam oleh fenomenolog terhadap informan pada hari Rabu dan Jumat, tanggal 13 Mei dan 15 Mei 2020 di tempat usaha masing-masing. Hasil dari wawancara tersebut dapat disajikan analisis fenomenologi transendental pada tabel 6 :

Tabel 6 Kertas Kerja Analisis Fenomenologi Transendental

No.	Noema	Epoche	Noesis	Intentional Analysis	Eidetic Reduction
1	28 mbak, omset saya masih di bawah 4,8 milyar jadi saya bayar pajak setengah persen setiap bulan. {lya mbak, saya sangat diuntungkan} dengan adanya penurunan tarif menjadi setengah persen itu.	Bagi saya meskipun nilainya tidak terlalu besar, tapi lima puluh persen itu {bisa menghemat biaya operasional}.	lya mbak, jadi penurunan itu {sangat berarti bagi peningkatan usaha} saya karena dapat {saya memanfaatkan untuk menambah kurir operasional}. Saat ini kurir saya sudah berjumlah 30 orang. Dalam satu bulan besarnya pajak	Penghitungan dan pembayaran pajak setengah persen dilakukan oleh bapak Bryan selaku pengusaha dan penurunan tarif lima puluh persen sangat memberikan	Bapak Bryan secara sadar merasa didukung oleh pemerintah dengan adanya penurunan tarif pajak sehingga bagi bapak Bryan hal itu memberikan keuntungan yang lebih ketika dimana beliau mengalokasikan pada penambahan



<p>Meskipun sebenarnya satu persen juga tidak masalah karena itu memang kewajiban pengusaha buat bayar pajak.</p>	<p>yang saya bayarkan sekitar lima ratus ribu (500.000), kalau dulu sekitar satu juta jadi saya sudah menghemat lima ratus ribu yang dapat saya manfaatkan untuk menambah kurir.</p>	<p>keuntungan bagi bapak Bryan karena nilai penurunan tersebut dapat dialokasikan untuk biaya operasional.</p>	<p>sumber daya manusia sehingga bisa menghasilkan penambahan pesanan yang dapat diterima sehingga berdampak pada laba usaha.</p>
<p>2 {Sangat menguntungkan mbak kalau penurunan tarif}, apalagi kalau ini</p>	<p>Ya lumayan meskipun nilainya tidak terlalu besar, {dapat saya manfaatkan</p>	<p>Penurunan tarif memang menguntungkan, tetapi kalau ditanya apakah berdampak bisa</p>	<p>Mas Andika sangat diuntungkan dengan penurunan tarif karena bagi</p>

selamanya tidak hanya tiga tahun saja.

untuk alokasi lain} misalnya bayar hutang usaha.  
Tapi kalau seperti yang ditanyakan apakah bisa memberikan nilai tambahan modal untuk pengembangan usaha, menurut saya tidak terlalu signifikan.

menambah modal, saya rasa kok tidak. Hanya saja memang hitungannya laba saya jadi meningkat sebesar potongan tarif tersebut. Karena dulu biasanya bayar satu persen, sekarang saya hanya membayar setengah persen.

yang sangat disyukuri oleh mas Andika, beliau juga mengatakan lebih bersyukur lagi kalau tidak ada pajak. Dengan menurunnya tarif pajak, laba yang dirasakan oleh mas Andika jadi bertambah.

beliau hal ini berarti pemerintah mendukung usaha rakyat kecil menengah untuk mengembangkan atau membuat usaha baru.

Pendapat bapak Bryan secara eksplisit menyatakan merasa didukung oleh pemerintah dengan adanya penurunan tarif pajak {noema} sehingga bagi bapak Bryan hal itu memberikan keuntungan yang lebih. Akhirnya adanya pemahaman lebih dalam bahwa nilai pemotongan tersebut harus dimanfaatkan untuk pengembangan usahanya {noesis} yaitu bapak Bryan mengalokasikan pada penambahan sumber daya manusia sehingga bisa menghasilkan penambahan pesanan yang dapat diterima sehingga berdampak pada laba usaha. Dari pernyataan ini, pemahaman atas “Aku” oleh bapak Bryan bahwa langkah pemerintah adalah benar dengan menurunkan tarif setengah persen sehingga pengusaha dapat mengalokasikan keuntungan tersebut untuk biaya pengembangan usaha seperti yang sudah dilakukan oleh bapak Bryan.

Mas Andika secara aksplisit menyatakan abhwa sangat diuntungkan dengan penurunan tarif pajak {noema} karena bagi beliau hal ini berarti pemerintah mendukung usaha rakyat kecil menengah untuk mengembangkan atau membuat usaha baru. Bagi mas Andika nilai pemotongan tersebut memang harus dimanfaatkan untuk mendukung kelancaran usaha {noesis} dengan dialokasikan penutupan biaya lain, seperti upah lembur atau tambahan pembayaran utang usaha. Pemahaman atas “Aku” bagi mas Andika bahwa penurunan tarif setengah persen sangat

dimanfaatkan oleh beliau untuk menutupi biaya lainnya.

Bahwa keringanan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sangat diapresiasi positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menurunnya beban para pelaku usaha tentu akan menjadi udara segar dimana bisa memberikan modal tambahan sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan akan berdampak secara langsung pada peningkatan penjualan, laba dan nilai usaha.

Dapat disimpulkan bahwa besaran penurunan pajak penghasilan dapat telah dialokasikan oleh informan sebagai penambahan modal sehingga dapat mengembangkan usahanya. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan yang memiliki omzet dibawah Rp 4,8 milyar. Tujuan pemerintah yang dituangkan PP No 23 tahun 2018 telah diaplikasikan oleh UMKM (dalam hal ini kedua informan) sebagai program pemerintah dalam pengembangan UMKM.



### C. Rangkuman

Secara logika, dengan adanya penurunan tariff dari 1% ke 0,5% tentu memberikan suatu “kebahagiaan” tersendiri bagi wajib pajak karena beban mereka atas pajak penghasilan berkurang sehingga pengeluaran atas laba untuk pembayaran pajak menurun 50% sehingga mereka dapat melakukan *saving money* atau alokasi lain yaitu ditambahkan sebagai modal usaha kedepannya.

Bahwa keringanan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sangat diapresiasi positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan menurunnya beban para pelaku usaha tentu akan menjadi udara segar dimana bisa memberikan modal tambahan sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya dan akan berdampak secara langsung pada peningkatan penjualan, laba dan nilai usaha.

### D. Soal Untuk Diskusi

1. Bagaimana konsep ke “AKU” an digunakan dalam penulisan buku ini ?
2. Jelaskan dampak positif dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 terhadap pertumbuhan UMKM dari segi modal, laba, dan nilai usaha.

# PAJAK DAN UMKM

Buku ini merupakan salah satu luaran penelitian dosen pemula dimana yang berisi tentang pemahaman atas Perpajakan dan UMKM di Indonesia. Diharapkan dengan adanya buku ini dapat membantu pembaca dalam memahami kondisi perpajakan di Indonesia serta bagaimana urgensinya, bagaimana UMKM dan Petani kecil menyikapi tentang peraturan perpajakan bagi pengusaha kecil dan berisi tentang cerita sudut pandang perpajakan dimata sebagian wajib pajak. Buku ini disusun bagi mahasiswa untuk pemahaman secara lebih dalam sehingga mereka bisa memposisikan diri mereka nantinya saat menjadi entrepreneur.



## **Ismayantika Dyah Puspasari, S.E., M.B.A.**

Menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen di Universitas Negeri Malang pada tahun 2011 dan menyelesaikan studi S2 Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 2013. Diluar kegiatan sebagai dosen, penulis telah memiliki Ijin praktik Konsultan Pajak dari Direktorat Jendral Pajak. Mata kuliah yang diampu oleh penulis antara lain Perpajakan, Praktik Perpajakan, Manajemen Keuangan, Matematika Ekonomi, Manajemen Risiko, dan Analisis Laporan Keuangan.



## **Zulistiani, S.Pd., M.M.**

Lulus S1 pada program studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi Universitas Nusantara PGRI Kediri tahun 2009, lulus S2 pada program Magister Manajemen STIE Indonesia Malang tahun 2014. Penulis yang merupakan kelahiran Kediri, 11 November 1986 merupakan dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Mata kuliah yang diampu oleh penulis antara lain Pengantar Akuntansi, Perpajakan, Praktik Perpajakan, dan Akuntansi Manajemen.

**Penerbit Fakultas Ekonomi**

**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

[fe.unpkediri.ac.id](http://fe.unpkediri.ac.id)

ISBN 978-625-94019-2-8



9 786239 461928

# Plagiasi Buku Ref Pajak UMKM.pdf

ORIGINALITY REPORT

# 24%

SIMILARITY INDEX

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="#">edoc.site</a> Internet	91 words — 1%
2	<a href="#">docplayer.info</a> Internet	88 words — 1%
3	<a href="#">docobook.com</a> Internet	79 words — 1%
4	<a href="#">ml.scribd.com</a> Internet	78 words — 1%
5	<a href="#">www.kaskus.co.id</a> Internet	72 words — 1%
6	<a href="#">text-id.123dok.com</a> Internet	71 words — 1%
7	<a href="#">zombiedoc.com</a> Internet	68 words — 1%
8	<a href="#">www.softwareeasyaccounting.com</a> Internet	67 words — 1%
9	<a href="#">awetlamapaha.blogspot.com</a> Internet	61 words — 1%
10	<a href="#">forumpajak.org</a> Internet	61 words — 1%
11	<a href="#">fr.slideshare.net</a> Internet	54 words — 1%
12	<a href="#">repository.widyatama.ac.id</a> Internet	53 words — 1%

13	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet	51 words — 1%
14	<a href="http://anitasharing.blogspot.com">anitasharing.blogspot.com</a> Internet	44 words — < 1%
15	<a href="http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id">jurnalmahasiswa.unesa.ac.id</a> Internet	41 words — < 1%
16	<a href="http://desipurnamasari1412.wordpress.com">desipurnamasari1412.wordpress.com</a> Internet	41 words — < 1%
17	<a href="http://pajakdros.blogspot.com">pajakdros.blogspot.com</a> Internet	40 words — < 1%
18	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet	38 words — < 1%
19	<a href="http://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet	36 words — < 1%
20	<a href="http://removeloveme.blogspot.com">removeloveme.blogspot.com</a> Internet	31 words — < 1%
21	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet	29 words — < 1%
22	<a href="http://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet	29 words — < 1%
23	<a href="http://e-journal.uajy.ac.id">e-journal.uajy.ac.id</a> Internet	28 words — < 1%
24	<a href="http://dimaz.web.id">dimaz.web.id</a> Internet	28 words — < 1%
25	Yotasa Raidah Khairiyah, Muhammad Heru Akhmadi. "STUDI KUALITATIF : DAMPAK KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DAN PENERIMAAN NEGARA", JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 2019 Crossref	26 words — < 1%



26	<a href="http://britabrita.com">britabrita.com</a> Internet	24 words — < 1%
27	<a href="http://upi-yptk.ac.id">upi-yptk.ac.id</a> Internet	24 words — < 1%
28	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet	22 words — < 1%
29	<a href="http://journal.stieputrabangsa.ac.id">journal.stieputrabangsa.ac.id</a> Internet	21 words — < 1%
30	<a href="http://journal.stieamm.ac.id">journal.stieamm.ac.id</a> Internet	21 words — < 1%
31	<a href="http://www.mpssoft.co.id">www.mpssoft.co.id</a> Internet	20 words — < 1%
32	<a href="http://indraachmadi.blogspot.com">indraachmadi.blogspot.com</a> Internet	20 words — < 1%
33	<a href="http://www.infoakuntan.com">www.infoakuntan.com</a> Internet	19 words — < 1%
34	<a href="http://palopokota.go.id">palopokota.go.id</a> Internet	19 words — < 1%
35	<a href="http://klikpajak.id">klikpajak.id</a> Internet	18 words — < 1%
36	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet	17 words — < 1%
37	<a href="http://online-journal.unja.ac.id">online-journal.unja.ac.id</a> Internet	16 words — < 1%
38	<a href="http://ejournal.unklab.ac.id">ejournal.unklab.ac.id</a> Internet	16 words — < 1%
39	Ismayantika Dyah Puspasari, Diah Ayu Septi Fauji. JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS, 2019 Crossref	16 words — < 1%

40	<a href="http://catatankeluargamuda.com">catatankeluargamuda.com</a> Internet	15 words — < 1%
41	<a href="http://094biftunjelkanr2edu.weebly.com">094biftunjelkanr2edu.weebly.com</a> Internet	14 words — < 1%
42	<a href="http://idb4.wikispaces.com">idb4.wikispaces.com</a> Internet	14 words — < 1%
43	<a href="http://de.slideshare.net">de.slideshare.net</a> Internet	14 words — < 1%
44	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet	14 words — < 1%
45	<a href="http://proceeding.unpkediri.ac.id">proceeding.unpkediri.ac.id</a> Internet	14 words — < 1%
46	<a href="http://www.onesearch.id">www.onesearch.id</a> Internet	13 words — < 1%
47	<a href="http://docslide.us">docslide.us</a> Internet	13 words — < 1%
48	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet	13 words — < 1%
49	<a href="http://youngontrack.wordpress.com">youngontrack.wordpress.com</a> Internet	13 words — < 1%
50	<a href="http://paridoartikel.blogspot.com">paridoartikel.blogspot.com</a> Internet	13 words — < 1%
51	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet	13 words — < 1%
52	<a href="http://konsultasiskripsi.com">konsultasiskripsi.com</a> Internet	12 words — < 1%
53	Yuyun Apriana Christian, Grace B. Nangoi, Novi S. Budiarmo. "IMPLIKASI PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL TERHADAP PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. EMPAT TUJUH ABADI	12 words — < 1%

- 
- 54 [scholar.unand.ac.id](http://scholar.unand.ac.id) 12 words — < 1%  
Internet
- 
- 55 [dppm.uii.ac.id](http://dppm.uii.ac.id) 12 words — < 1%  
Internet
- 
- 56 [edwardconsulting.blogspot.com](http://edwardconsulting.blogspot.com) 11 words — < 1%  
Internet
- 
- 57 Jessica Lianita Agnelleide Loong, Treesje Runtu, Meily Y. B. Kalalo. "ANALISIS TINGKAT PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 11 words — < 1%  
Crossref
- 
- 58 [id.123dok.com](http://id.123dok.com) 11 words — < 1%  
Internet
- 
- 59 [repository.uin-suska.ac.id](http://repository.uin-suska.ac.id) 11 words — < 1%  
Internet
- 
- 60 [www.pajakita.net](http://www.pajakita.net) 11 words — < 1%  
Internet
- 
- 61 [repository.uinsu.ac.id](http://repository.uinsu.ac.id) 11 words — < 1%  
Internet
- 
- 62 Haryo Kusumo. "PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA STEKOM SEMARANG", JURNAL NUSANTARA APLIKASI MANAJEMEN BISNIS, 2017 11 words — < 1%  
Crossref
- 
- 63 [digilib.uin-suka.ac.id](http://digilib.uin-suka.ac.id) 10 words — < 1%  
Internet
- 
- 64 [ortax.org](http://ortax.org)

10 words — < 1 %

65 [www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)  
Internet

10 words — < 1 %

66 [idoc.pub](http://idoc.pub)  
Internet

9 words — < 1 %

67 [journal.trunojoyo.ac.id](http://journal.trunojoyo.ac.id)  
Internet

9 words — < 1 %

68 [triwahjono.wordpress.com](http://triwahjono.wordpress.com)  
Internet

9 words — < 1 %

69 [222.124.203.59](http://222.124.203.59)  
Internet

9 words — < 1 %

70 [syafrianto.blogspot.com](http://syafrianto.blogspot.com)  
Internet

9 words — < 1 %

71 [www.journals.segce.com](http://www.journals.segce.com)  
Internet

9 words — < 1 %

72 [institute-haeruddindml.blogspot.com](http://institute-haeruddindml.blogspot.com)  
Internet

9 words — < 1 %

73 Rizki Fitri Amalia. "Analisis Pemahaman Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro dan Kecil di Kota Palembang", Owner (Riset dan Jurnal Akuntansi), 2020  
Crossref

9 words — < 1 %

74 [zh.scribd.com](http://zh.scribd.com)  
Internet

9 words — < 1 %

75 [fr.scribd.com](http://fr.scribd.com)  
Internet

9 words — < 1 %

76 [stipjakarta.ac.id](http://stipjakarta.ac.id)  
Internet

9 words — < 1 %

77 [mp5unpam.blogspot.com](http://mp5unpam.blogspot.com)



Internet

9 words — < 1 %

78 [es.scribd.com](https://es.scribd.com)  
Internet

9 words — < 1 %

79 [sbm.binus.ac.id](https://sbm.binus.ac.id)  
Internet

9 words — < 1 %

80 [dspace.uphsurabaya.ac.id:8080](https://dspace.uphsurabaya.ac.id:8080)  
Internet

8 words — < 1 %

81 Ayup Suran Ningsih. "Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019  
Crossref

8 words — < 1 %

82 [munawararifin93.blogspot.com](https://munawararifin93.blogspot.com)  
Internet

8 words — < 1 %

83 [puqocot.blogspot.com](https://puqocot.blogspot.com)  
Internet

8 words — < 1 %

84 [journal.feb.unmul.ac.id](https://journal.feb.unmul.ac.id)  
Internet

8 words — < 1 %

85 [manajemenelektrounsrat.wordpress.com](https://manajemenelektrounsrat.wordpress.com)  
Internet

8 words — < 1 %

86 [bali.bisnis.com](https://bali.bisnis.com)  
Internet

8 words — < 1 %

87 [agribisnis.trunojoyo.ac.id](https://agribisnis.trunojoyo.ac.id)  
Internet

8 words — < 1 %

88 [fe-akuntansi.unila.ac.id](https://fe-akuntansi.unila.ac.id)  
Internet

8 words — < 1 %

89 [www.koranrakyat.com](https://www.koranrakyat.com)  
Internet

8 words — < 1 %

90	<a href="http://nabilatasyasakina.blogspot.com">nabilatasyasakina.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%
91	<a href="http://pajak.go.id">pajak.go.id</a> Internet	8 words — < 1%
92	<a href="http://dedyseptiady235.blogspot.com">dedyseptiady235.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%
93	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet	7 words — < 1%
94	<a href="http://portal-ilmu.com">portal-ilmu.com</a> Internet	7 words — < 1%
95	<a href="http://jumardy.wordpress.com">jumardy.wordpress.com</a> Internet	7 words — < 1%
96	<a href="http://jurnal.unpad.ac.id">jurnal.unpad.ac.id</a> Internet	6 words — < 1%
97	<a href="http://johannessimatupang.wordpress.com">johannessimatupang.wordpress.com</a> Internet	6 words — < 1%
98	Jelly Anggraeni Dunggio, Inggriani Elim, Lidia Mawikere. "ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP PERTUMBUHAN JUMLAH WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PPH PASAL 4 AYAT (2)", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Crossref	6 words — < 1%
99	<a href="http://padyangantaxcenter.blogspot.com">padyangantaxcenter.blogspot.com</a> Internet	6 words — < 1%
100	<a href="http://ngampaxcommunity.blogspot.com">ngampaxcommunity.blogspot.com</a> Internet	6 words — < 1%
101	<a href="http://nakaku.blogspot.com">nakaku.blogspot.com</a> Internet	6 words — < 1%
102	<a href="http://teknologikom.blogspot.com">teknologikom.blogspot.com</a> Internet	6 words — < 1%

---

EXCLUDE QUOTES    OFF

EXCLUDE MATCHES    OFF

EXCLUDE  
BIBLIOGRAPHY    OFF